



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA MENDENGARKAN PENJELASAN  
DARI WAKIL PENGUSUL RUU TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL**

**TANGGAL 23 NOVEMBER 2015**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 5 (lima).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 23 November 2015.
P u k u l	: 14.00 WIB s/d 15.35 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: 1. Mendengarkan Penjelasan dari Wakil Pengusul RUU tentang Kewirausahaan Nasional 2. Pembentukan Panja.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 35 orang, izin 8 orang dari 74 orang Anggota. - 2 orang Wakil Pengusul RUU

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan dari wakil pengusul RUU tentang Kewirausahaan Nasional dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H..
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Wakil Pengusul RUU tentang Kewirausahaan Nasional untuk memberikan Penjelasan.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Penjelasan Wakil Pengusul RUU tentang Kewirausahaan Nasional, sebagai berikut:
1. Latar belakang diajukannya RUU tentang Kewirausahaan Nasional antara lain karena :
    - Adanya pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015;
    - Pengaturan mengenai kewirausahaan saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara terpadu dan komprehensif;
  2. RUU tentang Kewirausahaan Nasional memiliki tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan semangat kewirausahaan yang inovatif dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
  3. RUU ini mengatur mengenai tugas dan wewenang Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam rangka melakukan pengembangan kewirausahaan nasional.
  4. Di dalam RUU tentang Kewirausahaan Nasional mengatur kurikulum pendidikan kewirausahaan yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan nasional dalam rangka mendukung terbentuknya jiwa kewirausahaan sejak dini di masyarakat.
  5. Diharapkan RUU tentang Kewirausahaan Nasional dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik yang mampu menciptakan dan mengembangkan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi.
  6. Diharapkan RUU tentang Kewirausahaan Nasional akan menjadi undang-undang yang dapat memberikan perlindungan serta pembelajaran bagi para wirausahawan.
  7. Pengusul akan sangat mengapresiasi masukan/pandangan terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional dari Anggota Badan Legislasi baik secara substansi maupun teknik pengaturan sebagai penyempurnaan atas RUU ini.
- B. Tanggapan Anggota terhadap penjelasan RUU tentang Kewirausahaan Nasional, sebagai berikut :
1. Meskipun Indonesia sudah memiliki organisasi yang menampung para pengusaha, namun lahirnya *entrepreneur* baru masih sedikit, kiranya RUU ini dapat menjadi pendukung/memberikan support bagi lahirnya *entrepreneur* yang baru.
  2. Diharapkan dengan adanya RUU tentang Kewirausahaan Nasional akan menciptakan wirausahawanyang berpihak kepada kepentingan nasional dan mengedepankan kemajuan bagi bangsa Indonesia.
  3. Tipologi negara terkait dengan perkembangan kewirausahaan ada 2 (dua), yaitu pertama negara yang memenuhi kebutuhannya melalui produk dalam

negerinya sendiri dan kedua negara yang mensuplai kebutuhannya dari luar, untuk itu perlu melihat tipologi negara Indonesia sebelum membuat pengaturan mengenai wirausaha.

4. Diusulkan agar substansi materi RUU tentang Kewirausahaan Nasional juga mengatur mengenai teknologi sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan wirausaha di Indonesia, karena wirausaha dapat berkembang apabila mengikuti perkembangan teknologi.
5. Peran serta dan keberpihakan Pemerintah kepada pelaku wirausaha dapat memajukan kewirausahaan nasional.
6. Adanya penggunaan teknologi yang terbaru sangat mendukung bagi perkembangan kewirausahaan nasional.
7. Jiwa *entrepreneur* secara alami telah dimiliki oleh setiap manusia, namun perlu ada pembinaan dan keterlibatan negara melalui pembentukan suatu undang-undang.
8. Dengan adanya pengaturan yang baik dan terarah dari RUU ini, diharapkan dapat mengembangkan jiwa *entrepreneur* masyarakat karena telah diberikan kemudahan fasilitas, izin maupun hal-hal lainnya.
9. Diharapkan RUU tentang Kewirausahaan Nasional dapat memberikan perlindungan dan membantu mengembangkan para *entrepreneur* pemula yang memiliki mimpi dan mau bekerja keras.
10. Perlu ada perbandingan dengan peraturan dari negara lain yang melindungi dan mengembangkan *entrepreneur* nya.
11. Terkait dengan pengaturan mengenai kewenangan pemerintah dalam RUU tentang Kewirausahaan Nasional harus menjadi perhatian, agar “wewenang Pemerintah” tersebut tidak menjadi kendala bagi para pengusaha dikemudian hari.
12. Perlu ada pengkajian secara mendalam mengenai penempatan Pasal 33 UUD 1945 dalam konsideran mengingat.
13. Perlu diperjelas mengenai definisi kewirausahaan nasional agar dapat tergambar secara jelas mengenai maksud dan tujuan dari RUU tentang Kewirausahaan Nasional..
14. Diharapkan substansi RUU tentang Kewirausahaan Nasional dapat melengkapi UU yang sebelumnya sudah ada dan tidak tumpang tindih, oleh karena itu perlu dilakukan harmonisasi.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan dari Wakil Pengusul RUU tentang Kewirausahaan Nasional menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kewirausahaan Nasional akan dilakukan pada tingkat Panja yang diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Totok Daryanto, S.E.

2. Semua masukan dan pandangan yang telah disampaikan oleh Pengusul RUU dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Kewirausahaan Nasional.

Rapat ditutup pukul 15.35 WIB

Jakarta, 23 November 2015  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001